

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2307/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 7 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);